



**SALINAN**

**MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAMPINGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG  
PENDAMPINGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## Pasal 2

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

## Pasal 3

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;

- b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

#### Pasal 4

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. pihak ketiga.

#### Pasal 5

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas:

- a. pendamping Desa;
- b. pendamping Teknis; dan
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 6

Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) berkedudukan di kecamatan.

#### Pasal 7

Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) berkedudukan di kabupaten.

#### Pasal 8

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

#### Pasal 9

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di Desa.

#### Pasal 10

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
- d. Perusahaan.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II TUGAS PENDAMPING

### Bagian Kesatu Pendamping Desa

#### Pasal 11

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 12

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Pendamping Teknis

#### Pasal 13

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

#### Pasal 14

- (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Bagian Ketiga  
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pasal 16

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

Bagian Keempat  
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 18

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
  - a. kelompok tani;
  - b. kelompok nelayan;
  - c. kelompok pengrajin;
  - d. kelompok perempuan;
  - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - f. kelompok masyarakat miskin; dan
  - g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
    6. infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
    1. pasar Desa;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. penguatan permodalan BUM Desa;
    4. pembibitan tanaman pangan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung Desa;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. kapal penangkap ikan;
    11. gudang pendingin (*cold storage*);
    12. tempat pelelangan ikan;
    13. tambak garam;
    14. kandang ternak;
    15. instalasi biogas;
    16. mesin pakan ternak; dan
    17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
    1. penghijauan;
    2. pembuatan terasering;
    3. pemeliharaan hutan bakau;
    4. perlindungan mata air;
    5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bagian Kelima  
Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan Pendampingan Desa.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa.

Pasal 21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.

Pasal 22

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan Desa.

BAB III  
MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA

Pasal 23

- (1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.



#### Pasal 25

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

#### Pasal 26

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

#### Pasal 28

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 29

- (1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 31

Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping Profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 160

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Fajar Tri Suprpto